



**PUTUSAN**  
**Nomor 19 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**ROCHMADI SULARSONO, S.Psi, Psi Klinis,**  
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Setono Indah E/31, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, pekerjaan PNS Pemda Kabupaten Ponorogo;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**DIREKTUR RSUD Dr. HARJONO S KABUPATEN PONOROGO,** tempat kedudukan di Jalan Raya Ponorogo, Pacitan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Suwandi, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 445/188/405.10.35/2018, tanggal 1 Februari 2018;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa, yaitu Surat Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis, Nomor 800/2170/405.10.35/2017, yang ditandatangani di Ponorogo, tanggal 28 November 2017, oleh Dr. Made Jeren, Sp. THT, selaku Direktur RSUD

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 19 K/TUN/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Hardjono S, Ponorogo, Pembina Utama Madya, NIP 19691029 200212 2 002, yang ditujukan kepada Penggugat, dengan identitas, Rochmadi Sularsono, S. Psi, NIP 19630122 199603 1 004, Pangkat Penata Tingkat I, Golongan III/d, Psikolog di RSUD Dr. Hardjono S, Ponorogo;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan tersebut dalam Objek Sengketa;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan hak, harkat dan martabat Penggugat seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, seperti tertera pada amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 07/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 24 April 2018, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 121/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 27 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Agustus 2018, dan diterima pada tanggal 10 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Agustus 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 29 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 29 Agustus 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi agar:

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 19 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Mengabulkan gugatan Pengugat/Pembanding/Pemohon Kasasi seluruh-nya;
- b. Menyatakan batal atau tidak sah putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor Perkara 07/G/2018/PTUN.SBY dan putusan 121/B/2018/PTTUN.SBY atas nama Rochmadi Sularsono S Psi Psi Klinis NIP 1963 0122 1996 03 1 004 Unit Kerja RSUD Dr. Harjono S Kabupaten Ponorogo dengan objek gugatan Nomor Surat 800/2170/405.10.35/2017 tertanggal 28 November 2017 yang putusannya menyatakan Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan tidak puas secara tertulis;
- c. Mewajibkan Tergugat mencabut objek sengketa atas nama Rochmadi Sularsono S Psi Psi Klinis NIP 1963 0122 1996 03 1 004 Unit Kerja RSUD Dr. Harjono S Kabupaten Ponorogo Keputusan dengan Nomor Surat 800/2170/405.10.35/2017 tertanggal 28 November 2017 yang putusannya menyatakan Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan tidak puas secara tertulis;
- d. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, hak, harkat dan martabat Penggugat seperti semula;
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara seperti yang tertera pada amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin ringan yaitu pernyataan tidak puas secara tertulis di lingkungan Unit Kerja RSUD dr. Hardjono S.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ponorogo karena pelanggaran kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa penjatuhan hukum disiplin *a quo* berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, karena Penggugat tidak masuk kerja tidak mentaati ketentuan jam kerja dan tidak mentaati ketentuan absensi kerja pegawai selama kurun waktu bulan Januari 2017 s.d. Januari 2018. Adanya ketidaksempurnaan Tergugat dalam menjatuhkan sanksi hukuman disiplin tersebut tidaklah bersifat esensial dan tidak menyebabkan objek sengketa menjadi batal;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 19 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ROCHMADI SULARSONO, S.Psi, Psi Klinis**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.  
C.N.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp 5.000,00          |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.  
NIP. 19540924 198403 1 001